



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

Jalan Ganesa No. 10, ☎/FAX (022) 2507910 & 2504252 BANDUNG 40132

Nomor : 849/K01.05.02/SP.07.6/2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tata tertib dan ijin pemasangan
spanduk dan baligo

15 Agustus 2008

Yang terhormat

1. Para WDS Fakultas/Sekolah;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Kepala Direktur;
 4. Para Kepala Unit;
 5. Kepala Satuan Pengamanan
 6. Ketua KM;
 7. Para Ketua Himpunan Mahasiswa;
 8. Para Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa
- Institut Teknologi Bandung

Bersama ini (terlampir) kami sampaikan kembali tata tertib dan ijin pemasangan spanduk, baligo, umbul-umbul, leaflet, poster dan balon di lingkungan Institut Teknologi Bandung untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Apabila terjadi pelanggaran tata tertib terlampir, maka Direktorat Sarana dan Prasarana berhak untuk menindaknya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.



Direktur Sarana dan Prasarana,

Dr. Ir. Endang Juliastuti, MS.
NIP. 130 471 328



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jl. Ganesha No. 10, ☎ / Fax: (022) 2504252 / 2507910 Dca, 8812 Bandung 40136

TATA TERTIB PEMASANGAN DAN IJIN

BALIGO, SPANDUK, UMBUL-UMBUL, LEAFLET, POSTER & BALON

DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2008

NOMOR : 052/KO1.05.2/SP.07.6/2008

1. Setiap Unit di lingkungan Institut Teknologi Bandung yang akan memasang spanduk, umbul-umbul, balon, leaflet, poster dan baligo harus :
 - a. mengajukan surat 7 (tujuh) hari sebelum acara pelaksanaan diadakan,
 - b. mendapat ijin dari Direktur Sarana dan Prasarana.
2. Setiap pemasangan spanduk, umbul-umbul, balon, leaflet dan baligo dan poster harus :
 - a. mendapat legalitas dan berkoordinasi dengan Kasubdit Operasional dan Kebersihan;
 - b. dipasang di tempat yang telah disediakan oleh Direktorat Sarana dan Prasarana. Untuk gerbang masuk Pintu Selatan pemasangan spanduk dan baligo untuk kegiatan umum dan untuk gerbang masuk Pintu Utara pemasangan spanduk dan baligo *khusus* kegiatan Bidang Akademik ITB. Pemasangan spanduk, umbul-umbul, balon, leaflet, poster dan baligo boleh dilakukan sendiri atau minta bantuan petugas Direktorat Sarana dan Prasarana;
 - c. diketahui oleh Ketua Satuan Pengamanan (SATPAM) ITB.
3. Ukuran Baligo harus menyesuaikan dengan tempat yang tersedia yaitu 3 X 6 m²;
4. Waktu pemasangan spanduk, umbul-umbul, balon, leaflet, poster dan baligo maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dan sampai selesai kegiatan. *Khusus* kegiatan lebih dari 1 (satu) minggu maksimal pemasangan spanduk dan baligo hanya diijinkan selama 10 (sepuluh) hari;
5. Pembongkaran spanduk, umbul-umbul, balon, leaflet, poster dan baligo dilakukan oleh petugas dari Direktorat Sarana dan Prasarana;
6. Tidak dibenarkan memasang poster dan pengumuman pada dinding tembok, tiang bangunan dan tempat lain yang bukan peruntukkannya.

Demikian tata tertib ini kami buat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Bandung, 17 Januari 2008
Direktur Sarana dan Prasarana

Andi Imanudin